



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. Bojong Koneng By Pass - Singaparna - Tasikmalaya 46150 Tlp. (0265) 543004 - 543006

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 05 TAHUN 2011

TENTANG :

### PENGGANTIAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 072/EX/DPC-25/VI/2011 Tanggal 18 Juni 2011 Perihal Pengajuan Nama Pimpinan DPRD.
- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terpilihnya Sdr.ADE SUGIANTO, S.IP. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.32-159 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan " Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti "
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan " Calon Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD";
  - d. bahwa berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 072/EX/DPC-25/VI/2011 Tanggal 18 Juni 2011 Perihal Pengajuan Nama Pimpinan DPRD, mengajukan Sdr Hj. Titin Sugiartini sebagai calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggantikan Sdr. Ade Sugianto, S.IP;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", "b", "c" dan "d" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1093-Pem. Um /2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **Sdr. Hj. TITIN SUGIARTINI** sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menggantikan **Sdr. ADE SUGIANTO, S.IP**, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : Mengajukan usulan peresmian pengangkatannya sebagaimana ditetapkan dalam diktum "PERTAMA" kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Tasikmalaya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 Juli 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**


Ketua,

  
**H. RUHIMAT**

Wakil Ketua,

  
**MOCHAMAD ARIEF ARSEHA**

Wakil Ketua,

  
**H. UCU ASEP DANI**